



**Tegar Raffi Putra
 Jumantoro¹**

TINJAUAN YURIDIS: BENTUK PEMERINTAHAN DAN DAMPAK IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022

Abstrak

Penelitian ini mengulas wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, dipicu oleh tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi di Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada hukum positif, menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak negatif seperti pengurangan wilayah administrasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. Implikasi lainnya termasuk penurunan angka penduduk dan pertumbuhan sektor ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keberlangsungan pemerintahan di masa mendatang dengan memberikan panduan bagi pemerintah dalam persiapan dan solusi terkait pemindahan ibu kota negara, serta mengatasi permasalahan yang mungkin timbul.

Kata Kunci: Ibukota, Negara, Indonesia, Wacana, Pemindahan

Abstract

The research discusses the discourse of relocating the capital of Indonesia from Jakarta to East Kalimantan, prompted by the increasing population density in Jakarta. The approach used is normative juridical, focusing on positive law through legal, case, and conceptual approaches. Data is collected through literature review and relevant legal materials, both primary and secondary. The findings indicate that the new governmental structure, the Nusantara Capital City (IKN), has negative implications such as the reduction of administrative areas in Penajam Paser Utara and Kutai Kartanegara, affecting Local Own-source Revenue (PAD) and economic growth. Other implications include a decrease in population and economic sector growth. This research is expected to contribute to the sustainability of governance in the future by providing guidance for the government in preparing and finding solutions related to the relocation of the capital city, and addressing potential issues.

Keywords: The Capital, Country, Indonesia, Discourse, Relocation

PENDAHULUAN

Sejarah menjadi sebuah diakronisme yang tidak kunjung usai dikarenakan keberadaan manusia tentunya menghasilkan sejarah itu sendiri (Aman, 2011). Berbicara mengenai ilmu sejarah, segala peristiwa yang terjadi (baik di masa silam, masa kini, dan masa mendatang) tentunya saling berkesinambungan satu sama lainnya. Peristiwa yang terjadi di masa lalu sangatlah menentukan bagaimana jalannya setiap tragedi di masa kini. Perubahan yang terjadi dalam segala bidang kehidupan tentunya tidak banyak berubah dan polanya cenderung mengikuti pola-pola di masa lalu. Begitu juga dengan problematika mengenai bentuk Ibu Kota Negara Indonesia, adanya penetapan DKI Jakarta menjadi ibu kota Indonesia merupakan jawantahan dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh VOC yang menjadikan Batavia sebagai pusat perdagangan serta adanya kebijakan pemerintah kolonial

^{1,2}Universitas Jember
 email: 220710101057@mail.unej.ac.id

Jepang yang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta (Bahrudin, 2022). Terkait adanya penetapan serta pergantian nama ibu kota negara Indonesia tentunya melewati berbagai pergolakan dan proses perumusan yang panjang. Berbagai keinginan dari presiden Indonesia terdahulu, misalnya Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan ternyata menentukan keputusan dari kebijakan di masa kini. Terlebih lagi, adanya ketidakpastian hukum mengenai regulasi yang mengatur mengenai ibu kota negara Indonesia, maka pemerintah mencanangkan adanya pembuatan regulasi terkait hal tersebut.

Tepatnya, pada tanggal 16 Agustus 2019 silam, Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia dalam penyampaian secara langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mencanangkan adanya wacana untuk mengalihkan ibu kota negara Indonesia yang pada awalnya berada di Jakarta kemudian ke Kalimantan Timur serta menyoroti urgensi pembuatan regulasi yang mengatur mengenai ibu kota negara (mengingat bahwa sebelumnya tidak ada regulasi yang memberikan kepastian hukum mengenai kajian ruang lingkup ibu kota negara). Sebagai tindak lanjut pernyataan tersebut, kemudian 26 Agustus 2019 silam, Presiden Jokowi lantas menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang peralihan ibu kota negara menuju Kalimantan Timur (Jundi, 2023). Wacana pemindahan ibu kota negara tersebut dilatarbelakangi oleh semakin masifnya tingkat kepadatan penduduk di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sehingga kapasitas wilayah tidak mampu lagi untuk menampungnya. Begitu banyak beban yang ditanggung oleh DKI Jakarta (menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi sektoral) menyebabkan wacana pemindahan ibu kota negara ini perlu untuk segera direalisasikan. Selain itu, berbagai gejala problematika politik dan ekonomi yang muncul turut mendorong implementasi wacana pemindahan ibu kota negara ini. Menyoal permasalahan tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai ibu kota negara, kemudian Presiden Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara (IKN).

Menjadi sebuah kewajaran bahwa suatu kebijakan tentunya melahirkan kontroversi dalam masyarakat. Masyarakat yang pro akan adanya wacana peralihan ibukota negara tersebut mengharapkan agar kebijakan tersebut menjadi sebuah jalan pembuka untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia serta mengurangi adanya sentralistik pemerintahan di Pulau Jawa (Surya, 2021). Di sisi yang berlainan, pihak masyarakat yang menolak wacana tersebut beranggapan bahwa adanya wacana peralihan ibukota negara tidak menjamin bahwa kesenjangan sosial ekonomi menjadi menurun, justru hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru di Kalimantan Timur. Masyarakat yang kontra menilai bahwa pemerintah Indonesia terlalu tergesa-gesa dalam membuat sebuah kebijakan. Para pihak yang setuju terkait adanya wacana peralihan ibukota negara tersebut mulai mengharapkan agar realisasinya nanti dapat membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia serta mengurangi adanya sentralistik pemerintahan di Pulau Jawa. Berbagai pergolakan yang terjadi di masyarakat (baik dari kalangan menengah keatas hingga kebawah) tentunya menjadi sebuah problematika yang harus ditemukan solusi penyelesaiannya.

Mengacu pada latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini sangat urgen untuk dibahas dan diteliti sehingga nantinya menjadi salah satu bahan atau acuan dasar bagi pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan kembali apakah wacana peralihan ibukota negara tersebut merupakan solusi yang sangat sinergis atau malah justru semakin memperburuk keadaan. Alasan peneliti memilih permasalahan tersebut dikarenakan adanya wacana tersebut merupakan permasalahan yang masih hangat untuk dibahas dan didiskusikan, menimbulkan banyak perspektif dari berbagai pihak, serta akan segera terealisasikan dalam wacana pembangunan nasional.

Peneliti mengkaji dan mendalami beberapa studi singkat sebelumnya, seperti penelitian milik Endrianto Bayu Setiawan pada tahun 2022 yang meneliti tentang Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara : Tinjauan Pembentukan Undang Undang dalam Studi Kebijakan Publik.6 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif yuridis, masih terdapat banyak sekali kekurangan substansi didalam Undang-Undang Ibu Kota Negara dikarenakan masih kurangnya cakupan bahasan pengaturannya. Isi regulasi sebagaimana yang tercantumkan dalam Undang-Undang IKN, sebagian besar tidak digambarkan secara jelas,

namun abstrak sehingga terjadi banyak kerancuan dalam pengaturan mengenai permasalahan konkret.

M. Abdul Rozaq pada tahun 2021 meneliti tentang Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pemerintahan (Rozak, 2021). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya wacana pemindahan ibu kota negara tidaklah mudah, dimana presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR dengan berdasarkan kepada UU IKN dan indikasi mekanisme pembiayaannya yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) atau melalui kesepakatan pemerintah dengan berbagai perusahaan. Berbeda halnya dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang bentuk ibu kota negara dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai wacana pemindahan ibu kota negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif.

Bidang permasalahan yang dibahas sangat teruji kebaruan dan relevansinya jika disinkronisasikan dengan keperluan masyarakat nasional. Walaupun secara historis ditemukan beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang permasalahan pemindahan ibu kota negara Indonesia, namun belum terdapat kebaruan dikarenakan dalam masa pembuatan penelitian tersebut belum terdapat regulasi yang memberikan kepastian hukum tentang ibu kota negara. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji permasalahan mengenai peralihan serta bentuk ibu kota negara dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Diharapkan nantinya segala hal yang menjadi hasil dalam penelitian ini mampu memberikan kebermanfaatannya yang mumpuni bagi keberlangsungan pemerintahan di masa mendatang. Pemindahan ibu kota negara Indonesia tentunya membutuhkan rencana dan persiapan yang matang. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi acuan atau dasar pijakan bagi pemerintah Indonesia mengenai persiapan dan solusi dalam mengatasi berbagai kemungkinan permasalahan yang timbul dari adanya wacana pemindahan ibu kota negara tersebut.

Penelitian ini bukanlah sebagai merupakan repetitif dari penelitian yang sudah ada, namun merupakan kebaruan atau keberlanjutan. Semakin bertambahnya tahun, tentunya permasalahan mengenai wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia juga semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini menjunjung tinggi asas kejujuran serta melauli serangkaian proses metodologi yang benar.

METODE

Jenis penelitian yang peneliti pilih adalah yuridis normatif. Mengacu pada definisinya, penelitian ini lebih berfokus pada cakupan konsep dasar, kaidah serta norma hukum. Berdasarkan doktrin yang ada, penelitian ini segala analisis hukum mengacu atau berdasar kepada hukum positif serta memiliki relevansi atau sesuai dengan problematika hukum yang memegang peranan sebagai fokus kajian penelitian (Wahyuni, 2023) Analisis mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yakni bentuk dan wacana peralihan ibu kota negara dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini ditandai dengan salah satu acuan penelitian yang merujuk pada berbagai perspektif atau pandangan yang tumbuh dalam sebuah ilmu hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian ini ditandai dengan peneliti yang menelaah kasus yang terjadi di masyarakat serta berkaitan dengan isu hukum mengenai wacana pemindahan ibu kota negara (Sisma, 2022). Sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, peneliti melakukan sebuah studi kepustakaan. Tentunya, penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik primer maupun sekunder). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah berupa Undang-Undang Ibu Kota Negara dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder yang menjadi salah satu acuan atau dasar dalam penyusunan penelitian ini adalah buku hukum, laporan penelitian, serta berbagai jurnal hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran mengenai bentuk Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sebagai bentuk penyelesaian mengenai permasalahan hukum berupa ketidakjelasan regulasi yang khusus mengatur mengenai ibukota negara, kemudian pemerintah mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang tersebut kurang lebih membahas dan mengkaji mengenai ibukota Nusantara yang sekaligus menjadi implementasi dari pemerintahan yang dilakukan oleh otorita nantinya. Berbicara mengenai visinya untuk menjadi kota dunia, tentunya dilakukan dengan berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita sebagai kota keberlanjutan dalam lingkup dunia internasional, penggerak roda perekonomian negara di masa mendatang, serta memegang penanda yang menjadi representasi negara dengan menonjolkan segi kemajemukan negara tentunya dengan berlandaskan kepada Pancasila dan konstitusi yang berlaku (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). Ibu Kota Nusantara mempunyai peranan penting, yakni menjadi IKN negara sebagai wadah segala pelaksanaan pemerintahan di tingkat pusat, menjadi tempat bagi perwakilan negara asing (duta konsul) serta berbagai pihak yang mewakili organisasi dalam lingkup internasional. UU Ibu Kota Negara bahkan sudah menetapkan nama baru untuk ibu kota negara Indonesia, yaitu Nusantara, kemudian juga menyoroti berbagai bidang yang dinilai strategis, seperti dalam segi wilayah, segala bentuk dan rangkaian pemerintahan, segala kajian yang menjadi ruang lingkup hukum agraria, lembaga kementerian, pemantauan dan peninjauan, hingga sumber keuangan. Sebagai upaya dalam mengimplementasikan segala penataan Ibu Kota Negara, kemudian juga mengakomodasi kepentingan masyarakat nasional, mewujudkan ibukota yang memiliki rasa perlindungan dan keberlangsungan yang baik serta menjadi landasan atau contoh bagi segala tata kelola perwilayahan di Indonesia, maka dibutuhkan payung hukum berupa disahkannya UU Ibu Kota Negara. UU ini berlaku setelah mengalami proses yang berkepanjangan, tentunya dengan melibatkan partisipasi DPR beserta para entitas yang berkepentingan agar dalam pelaksanaan ibukota yang baru sesuai dengan perencanaan yang terpadu, seperti tahap persiapan, pembangunan, dan peralihan ibukota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN nantinya.

Menilik adanya pengesahan UU IKN tersebut, menandakan bahwa terdapat politik hukum sebagai implementasi dari bentuk pembangunan hukum nasional yang secara tidak langsung telah menginterpesikan bahwasannya pada masa sekarang bangsa ini masih mengalami rangkaian transformasi ke arah positif serta dikemas dalam proses pembuatan perundangan yang sistematis dan berkelanjutan, tak lupa juga dengan catatan harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial kultural yang memberikan dorongan akan adanya perubahan hukum positif. Jika ditinjau berdasarkan sudut pandang politik, adanya pembentukan dan pengesahan UU Ibu Kota Negara menjadi sebuah ketetapan hukum bahwa segala proses perpindahan ibukota negara di masa mendatang secara pasti tidak dapat dibatalkan dengan mudah. Kemudian, terdapat sebuah kebijakan yang berkesinambungan, meskipun telah banyak terjadi regenerasi kepemimpinan. Setiap negara di dunia mempunyai politik hukum yang berperan penting sebagai kebijakan maupun acuan dasar bagi jalannya penyelenggaraan negara sehingga dapat menjelaskan arah tujuan hukum di masa mendatang. Adanya politik hukum tersebut dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, yakni lebih ditekankan pada berbagai kebutuhan yang bersifat khusus daripada yang umum.

Pada dasarnya, politik hukum menjadi sebuah kebijakan yang dapat merekomendasikan seharusnya berlakunya sebuah aturan serta memberikan kepastian hukum bagi kehidupan warga negara. Hal tersebut bertujuan dalam membuat seluruh lembaga negara yang termaktub dalam UUD 1945 untuk mempunyai posisi sederajat antara satu sama lainnya sehingga mewujudkan prinsip checks and balances, serta mengupayakan konstitusi untuk dijadikan sebagai dasar pijakan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa. Tujuannya adalah supaya supremasi hukum yang dijunjung tinggi negara dapat terealisasi. Mengacu pada hal

tersebut, maka setiap penyelenggaraan politik hukum nantinya dilarang mengikutsertakan hukum positif yang dinilai hanya berorientasi untuk kepentingan pihak tertentu. Politik hukum mengarah kepada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai hukum mana yang patut untuk terus diadopsi kedepannya, digantikan posisinya, harus dibenahi atau direvisi, serta harus dihilangkan. hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, Melalui keberadaan politik hukum, Indonesia dapat menyusun segala bentuk kerangka pembangunan hukum nasional untuk masa mendatang. Tercapainya tujuan hukum (kepastian, keadilan, kemanfaatan) yang kemudian akan mengarah terhadap terwujudnya cita-cita negara. Dapat disimpulkan, politik hukum merupakan keinginan negara terhadap hukum (meliputi kegunaan dan tujuan diciptakannya hukum dan arah yang mau dituju).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa politik hukum meliputi kegiatan untuk memilih serta mencakup penggunaan cara-cara yang dirasa tepat guna mewujudkan tujuan hukum yang ada dalam masyarakat. Politik hukum mencakup berbagai politisasi yang mendorong proses pengkristalan hukum dan kebijakan dalam suatu kajian bidang tertentu, serta menjadi penentu arah kebijakan berbagai produk hukum yang telah disusun dan dibuat oleh lembaga legislatif (Sopiani, 2020). Politik hukum dapat ditelusuri lebih lanjut melalui proses maupun implementasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya konsensus yang mengatur tentang kebijakan hukum guna terwujudnya tujuan negara harus dilaksanakan dengan cara-cara yang demokratis oleh lembaga-lembaga politik sebagai perwujudan kehendak rakyat (dalam negara demokrasi, rakyat memegang kedudukan tertinggi). Untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia seperti yang sudah termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI tahun 1945, maka pemerintah Indonesia mengesahkan UU Ibu Kota Negara dengan berlandaskan pada Pancasila. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perbaikan terhadap pengelolaan wilayah ibukota negara yakni mewujudkan 4 tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pokok-pokok bahasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) mencakup kebijakan mengenai tentang posisi, penyusunan, kegunaan, dasar, lingkup dan pembagian wilayah, segala rangkaian proses peralihan ibukota negara, kemudian mengenai bentuk, susunan, dan segala urusan pemerintahan IKN; ketentuan mengenai posisi lembaga negara, adanya duta dan konsul, perwakilan dari berbagai organisasi bertaraf internasional, ketentuan mengenai pengelolaan wilayah, agraria, lingkungan dan upaya penanggulangan bencana; serta ketentuan mengenai terselenggaranya kegiatan pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Adanya pengesahan UU Ibu Kota Negara tersebut berhubungan dengan adanya wacana peralihan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan. Beliau dalam pidatonya menyampaikan terkait pentingnya untuk merealisasikan wacana tersebut yang menjadi bagian dari meratanya pembangunan nasional dan ekonomi negara (Hadi, 2020).

Pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan perspektif UU Pemerintahan Daerah

Para pihak yang terlibat dan berperan sebagai pembentuk undang-undang diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang kuat mengenai bentuk pemerintahan ibukota negara, seperti yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Pasalnya, struktur pemerintahan yang sepenuhnya administratif di ibukota negara itu belum dikenal dalam konsep otonomi daerah di Indonesia. Dalam kluster bentuk pemerintahan, UU Ibu Kota Negara antara lain mengakomodasi draf pemerintah yang menyebutkan tentang penyebutan otorita dan kepala otorita sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibukota negara. Bentuk pemerintahan disepakati sebagai pemerintahan daerah khusus ibukota yang memiliki kedudukan setara dengan provinsi dan disebut dengan otorita. Pemerintah daerah khusus ibukota negara ini dipimpin oleh kepala otorita ibukota negara yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil kepala otorita ibukota negara. Nama ibukota negara juga disepakati sebagai Nusantara.

Kepala otorita ibukota negara adalah pejabat setingkat menteri yang ditunjuk oleh Presiden, bukan dipilih rakyat. Pelaksanaan politik di wilayah ibukota negara hanya berskala nasional, yakni pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan pemilihan DPD. Dalam ibukota negara Nusantara, tidak dikenal adanya DPRD. Mengenai hal tersebut, Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa bentuk pemerintahan daerah khusus itu memiliki potensi untuk menimbulkan kerancuan dikarenakan daerah harus dimaknai sebagai sebuah kumpulan hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur yurisdiksinya sendiri. Artinya, daerah semestinya bersifat otonom (Basyari, 2023). Konsekuensi dari adanya bentuk pemerintahan daerah khusus adalah adanya kepala daerah sekaligus lembaga yang berperan sebagai perwakilan di daerah tersebut. Selain itu, dengan adanya kehadiran ibukota negara Nusantara dapat berimplikasi secara langsung terhadap fenomena pengurangan wilayah administrasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Tentunya, hal tersebut juga mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari bidang perpajakan di dua daerah itu menjadi berkurang secara signifikan. Selain itu, berkurangnya wilayah administrasi di dua daerah itu dapat menurunkan angka penduduk serta pertumbuhan sektor ekonomi. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa dua daerah itu (Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) perlu diberikan sebuah kompensasi atau biaya ganti kerugian atas hilangnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika nantinya pengurangannya cukup drastis.

Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur

Adanya gagasan terkait peralihan ibukota negara sejatinya telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Namun, tentunya alasannya berbeda, kala itu terdapat gagasan peralihan ibukota negara dengan alasan bahwa Jakarta merupakan wilayah geografis yang mempunyai pantai rendah serta maraknya penyakit menular (Amal, 2022). Berkenaan dengan adanya wacana tersebut, pemerintah menekankan beberapa hal yang menjadi alasan atau tujuan, diantaranya yaitu mewujudkan pembangunan nasional yang merata ke seluruh daerah, meningkatkan ekonomi nasional, mengurangi beban yang ditanggung oleh Pulau Jawa, mengatasi overpopulasi penduduk, merealisasikan tujuan ibukota negara yang tentram dan damai serta mewujudkan peradaban maju yang modern. Bertolak belakang dengan tujuan adanya ibukota negara tersebut, beberapa golongan masyarakat menyatakan kontra akan wacana peralihan ibukota negara tersebut, khususnya mengenai naskah akademik Undang-Undang Ibu Kota Negara. Naskah akademik tersebut merupakan sebuah hal yang sifatnya sangat penting untuk menentukan seberapa urgensi terlaksananya wacana peralihan ibu kota negara tersebut. Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas, Feri Amsari juga menyatakan bahwasannya naskah akademik RUU Ibu Kota Negara belum dapat menjawab bagaimana urgensi peralihan ibukota negara (DA, 2022). Kemudian, penyusunan UU Ibu Kota Negara hanya membutuhkan waktu selama 43 hari sehingga terkesan terburu-buru (Farisa, 2022). Waktu yang singkat tersebut juga dinilai kurang mengakomodir seluruh kepentingan publik.

Beberapa pihak menilai bahwa naskah akademik UU Ibu Kota Negara kurang menekankan secara mendalam mengenai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Merujuk pada landasan filosofis regulasi ini, menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan pembentukan UU Ibu Kota Negara adalah untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional serta mewujudkan pemerataan bagi seluruh wilayah yang akan diubah menjadi ibukota negara (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara). Melihat pernyataan tersebut, peneliti menelaah bahwa masih banyaknya daerah-daerah lain yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah (peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan), tidak hanya daerah yang akan menjadi cikal bakal ibukota negara Indonesia yang baru. Kemudian, peneliti menilai bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara alasan adanya wacana tersebut untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan pemindahan ibukota negara. Letak ketidaksinkronan itu adalah jika memang benar wacana itu semata-mata sebagai upaya peningkatan perekonomian, seharusnya dapat diwujudkan melalui cara-cara alternatif lainnya yang lebih menjamin, seperti mengruangi regulasi yang berlebihan sehingga investasi yang masuk nantinya tidak terhentikan oleh regulasi yang begitu rumit.

Landasan sosiologis lebih merujuk kepada bagaimana pertimbangan atau alasan yang menginterpretasikan bahwa peraturan yang telah disahkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat dalam segala aspek atau bidang kehidupan. Landasan sosiologis pada realitanya berkaitan dengan fakta yang terjadi di lapangan (mencakup perkembangan permasalahan yang semakin kompleks serta kepentingan masyarakat) (Benia, 2022). Berdasarkan perspektif nasional, tentunya pengelolaan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang akan termaktub dalam UU tentang Ibu Kota Negara menjadi kepentingan yang sangat mendesak sehingga keseluruhan proses administrasi pemerintahan ibukota negara terealisasi dengan baik (efektif dan efisien). Bahkan, adanya peralihan ibukota negara yang ada dalam UU Ibu Kota Negara tidak memberikan urgensi yang bermakna seperti yang telah dikehendaki sebelumnya oleh masyarakat, khususnya di daerah calon ibukota negara. UU Ibu Kota Negara yang menjadi dasar pemindahan Ibu Kota Negara sebelum disahkan (dalam proses penyusunannya), seharusnya dapat merangkul seluruh aspirasi rakyat sehingga kebijakan yang akan direalisasikan nantinya sudah mencerminkan dan mengakomodasi segala kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Masyarakat asli (sipil dan masyarakat adat) di ibukota negara menjadi pihak yang pada masa mendatang merasakan implikasi secara langsung dengan adanya berbagai kegiatan pembangunan. Kehidupan masyarakat serta lingkungan yang terdampak dengan pemindahan ibukota negara tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus yang harus diprioritaskan. Adanya pemindahan ibukota negara merupakan kebijakan yang memiliki waktu dalam jangka panjang serta berbagai dampaknya yang tertuju pada beberapa sektor kehidupan masyarakat sehingga perlu dipikirkan matang-matang implikasi panjangnya.

Landasan yuridis menginterpretasikan sebagai landasan atau dasar alasan yang mengisyaratkan bahwa peraturan yang disusun perlu direalisasikan guna mengatasi berbagai permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, tentunya dengan melakukan pertimbangan terhadap berbagai aturan yang ada, selanjutnya akan diubah, dicabut untuk memberikan kepastian hukum dan terpenuhinya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan hukum yang saling bertautan dengan isi atau kajian yang diatur sehingga diperlukan adanya pembentukan sebuah regulasi yang baru (Handoyo, 2008). Beragamnya problematika hukum, seperti adanya peraturan yang sudah ketinggalan oleh kemajuan zaman, peraturan yang saling berbenturan dengan peraturan lainnya atau tumpang tindih, jenis peraturannya lebih rendah tingkatannya daripada undang-undang sehingga menyebabkan kekuatan berlakunya lemah, peraturan tidak memadai untuk menyelesaikan suatu perkara, atau bahkan peraturannya sama sekali tidak ada. Mengingat bahwasannya pengaturan mengenai ibukota negara diatur dalam level undang-undang, maka pemerintah perlu mengusahakan adanya perubahan undang-undang untuk memindahkan ibukota negara ke luar Jakarta.

Jika ditilik berdasarkan perspektif negara, tentunya pengelolaan ibukota negara yang nantinya dalam RUU merupakan kebutuhan yang sifatnya mendesak dengan tujuan agar keseluruhan administrasi pemerintahan ibukota negara dapat terlaksana secara baik, efektif, dan efisien (Khair, 2022). Dalam kaitan mengenai pemindahan ibukota negara, yang seharusnya mendapatkan perhatian secara sosiologis adalah berbagai implikasi yang ditimbulkan dalam berbagai bidang (sosial, politik, ekonomi), yang dijelaskan di bawah ini:

Dampak sosial adanya peralihan ibukota negara

Pemindahan ibu kota negara Indonesia dapat menyebabkan perubahan dalam komposisi penduduk wilayah lama dan wilayah baru ibu kota. Orang mungkin bermigrasi dari wilayah lama ke wilayah baru, menciptakan perubahan dalam demografi dan komposisi penduduk di kedua wilayah. Kalimantan Timur sebagai wilayah baru yang dipilih sebagai ibu kota negara cenderung mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat. Hal tersebut dapat menciptakan tekanan pada infrastruktur, perumahan, dan layanan publik. Terdapat sebuah insight pada dampak sosial yang menjadi sebuah penekanan, yakni implikasi yang nantinya timbul dari adanya wacana tersebut (berdasarkan sudut pandang sosial). Contohnya adalah seperti yang terlihat adanya dampak sosial, yakni terjadinya pemindahan ASN ke ibukota baru, proteksi sosial yang ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah ibukota baru, serta tak luput para ASN yang ikut pindah domisili. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk

menghindari serta meminimalisir terjadinya konflik yang disebabkan karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Pemerintah nantinya diharapkan dapat menjelaskan secara mendalam mengenai pemilihan lokasi yang tepat guna, pertimbangan berbagai aspek kehidupan, serta penyediaan infrastruktur harus dibahas secara detail.

Dampak ekonomi dari adanya peralihan ibukota negara

Dampak ekonomi disini mengacu pada berbagai dampak dari segi ekonomi yang ditimbulkan dari adanya wacana tersebut, seperti yang berkaitan dengan perubahan ekonomi yang terjadi di Jakarta serta terjadinya peningkatan ekonomi atau kesejahteraan di Pulau Kalimantan dengan adanya peralihan ibukota negara tersebut. Selain itu, terkait aspek pendanaan ibukota negara yang mencakup perincian biaya akomodasi mencapai 466 triliun rupiah. Biaya tersebut nantinya akan ditanggung oleh berbagai pihak, seperti APBN, KPBU, dan juga pihak swasta. Adanya wacana tersebut, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membutuhkan pembiayaan yang berorientasi pada beberapa sumber yaitu Rp. 89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp. 253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU memiliki kedudukan yang paling massif dalam membiayai pemindahan pusat pemerintahan (Haryanti, 2022).

Solusi atas adanya kebijakan pemindahan ibukota negara

Adanya wacana terkait peralihan ibukota negara adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang serta pemikiran mendalam. Solusi atas wacana pemindahan ibu kota Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa solusi yang peneliti canangkan, yakni:

1. **Penyelidikan dan Kajian Mendalam:** melakukan penelitian dan kajian mendalam terkait dengan konsekuensi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pemindahan ibu kota negara. Hal tersebut harus melibatkan ahli-ahli berbagai bidang, termasuk sosiologi, ekonomi, dan ilmu lingkungan.
2. **Keterlibatan Masyarakat:** memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog, konsultasi publik, dan forum-forum partisipasi masyarakat untuk mendengarkan kekhawatiran dan aspirasi mereka.
3. **Pengembangan Infrastruktur:** memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pemindahan ibu kota negara telah direncanakan dengan matang dan berkualitas, termasuk jaringan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
4. **Perlindungan Lingkungan:** memiliki strategi yang kuat untuk melindungi lingkungan alam di wilayah baru ibu kota negara. Hal tersebut termasuk pelestarian hutan, sungai, dan upaya-upaya lain untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
5. **Pengembangan Wilayah Lama:** mengembangkan rencana untuk wilayah lama ibu kota negara yang ditinggalkan. Hal tersebut dapat mencakup pembangunan ekonomi alternatif dan peningkatan infrastruktur untuk mencegah depopulasi dan kemiskinan.
6. **Kesejahteraan Sosial:** memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara tidak mengorbankan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini melibatkan perencanaan untuk memastikan akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan.
7. **Transparansi dan Akuntabilitas:** memastikan bahwa seluruh proses pemindahan ibu kota negara dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi, dan bahwa penggunaan dana publik yang besar diawasi secara ketat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
8. **Pelibatan Pihak Swasta:** melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah baru ibu kota negara untuk mengurangi beban keuangan pemerintah dan memanfaatkan sumber daya dan keahlian swasta.
9. **Revaluasi dan Penyesuaian:** selama proses pemindahan ibu kota negara, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana dan kebijakan yang ada berdasarkan pengalaman dan perubahan keadaan.

Pemindahan ibu kota negara merupakan tugas yang besar dan rumit yang memerlukan kerjasama lintas sektor dan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Solusi harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat,

dengan berfokus pada pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

SIMPULAN

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan yang menjadi tugas para pemangku kepentingan dalam peralihan ibukota negara hingga keluar Pulau Jawa dapatlah dimaknai sebagai proses yang memiliki tingkat kepentingan yang begitu tinggi sebelum benar-benar memutuskan teralisasi atau tidaknya wacana tersebut. Jika mengacu pada berbagai fenomena yang terjadi pada beberapa negara di dunia memberikan pemahaman bahwa adanya perpindahan ibukota negara tidak selamanya hanya didorong oleh berbagai alasan terkait ibukota lama yang sudah overpopulasi atau alasan kepadatan lainnya. Yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai berbagai dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari adanya perpindahan ibukota negara tersebut karena yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang menjadi bakal ibukota negara yang baru. Para pemangku kebijakan di Indonesia harus mencermati setiap pembahasan mengenai wacana ini secara detail. Kemudian, peneliti merasa diperlukan adanya sebuah studi lanjutan yang membahas secara mandalam mengenai wacana ini yang tentunya mengikutsertakan berbagai pihak yang relevan. Setelah rekomendasi diatas terealisasi, maka yang selanjutnya diperlukan adalah adanya suatu perencanaan yang kompleks agar berbagai hasil kebijakan dapat mengatasi berbagai indikasi adanya kondisi force majeure, seperti bencana alam dan wabah berkepanjangan. Adanya wacana ini merupakan proyek nasional yang cakupannya masif. Oleh karena itu, perlu untuk dipahami oleh semua pihak mengenai factor apa saja yang menghambat dan memperlancar kebijakan mengenai perpindahan ibukota negara tersebut. Tidak hanya itu, perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai indikasi munculnya permasalahan baru akibat adanya pemindahan ibukota negara ini. Berdasarkan kajian pustaka, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pemindahan ibukota negara dengan bentuk pemerintahan daerah khusus dapat berimplikasi secara langsung terhadap fenomena pengurangan wilayah administrasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kemudian, juga mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi di dua daerah itu menjadi berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, adanya pemindahan ibukota negara ini harus didukung semua pihak agar dapat berjalan efektif.

Secara filosofis, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan kajian ulang secara mendalam guna menilai apakah adanya wacana ini telah sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila maupun konstitusi negara kita. Berdasarkan perspektif sosiologis, adanya wacana ini dinilai telah mengakomodasi 2 unsur penting yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adanya pembangunan ini adalah semakin meningkatnya kemacetan pada masa 40 tahun mendatang, indikasi adanya bencana alam yang disebabkan oleh manusia, seperti banjir (belajar pengalaman dari wilayah Jakarta Utara yang terancam tenggelam). Ditambah lagi dengan adanya berbagai fakto selain itu, misalnya masalah overpopulasi, pencemaran lingkungan (udara dan air). Memang dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam ibukota, salah satu alternatif solusi yang diambil adalah perpindahan ibukota negara. Namun, dengan catatan besar bahwa sebelum terealisasikannya wacana tersebut harus diperlukan adanya analisis secara mendalam dari berbagai bidang kehidupan (ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan). Apabila kita menelisik secara yuridis, DKI Jakarta belum menanggalkan statusnya sebagai Ibu Kota Negara dan hingga sekarang tidak ditemukan adanya perubahan, hal tersebut termasuk beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai kekhususan Jakarta menjadi ibukota negara. Walaupun nantinya RUU Ibu Kota Negara mengisi adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang ibukota negara, tapi sejatinya jika mengacu pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwasannya pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari pemerintahan daerah khusus menyeberangi konsep dan pernyataan bahwa kekosongan hukum mengenai ibukota negara sungguh tidak mempunyai dasar yang kuat. Kedepannya, dalam membuat sebuah kebijakan,

peemrintah diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Bakhrul dan Sulistyawan, Aditya Yuli. 2022. Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 4, hlm. 349.
- Aman. 2011. Di Seputar Sejarah dan Pendidikan Sejarah, *Jurnal Informasi*, Vol.
- Basyari, Iqbal dan Kustiasih, Rini. 2022. Bentuk Pemerintahan IKN Dinilai Tidak Sesuai Konsep Otonomi Daerah, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/19/bentuk-pemerintahan->
- Benia, Elsa dan Nabilah, Ghina. 2022. Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 10, hlm. 815.
- DA, Ady Thea. 2022. Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-dalam-43-hari-ksp-bantah-pembahasannya-buru-buru>, pada 10 Oktober
- Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 2019. Pro dan Kontra Pemindahan Ibukota di Provinsi Kalimantan Timur, diakses dari https://fh.unmul.ac.id/archive/read/art_wxeFXqypBn, pada 10 Oktober 2023,
- Farisa, F. C. 2022. UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya buru-baru, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/12454001/uu-ikn-rampung->
- Hadi, Fikri Hadi dan Ristawati, Rosa. 2020. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, hlm. 531.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Atma Jaya, hlm. 70.
- Haryanti, Amelia. 2022. Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3, hlm. 316. <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-ikn-dinilai-tidak-sesuai-konsep-otonomi-daerah>, pada 10 Oktober 2023,
- Khair, Otti Ilham. 2022. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara, *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2 No. 1, hlm. 6. [metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/](https://doi.org/10.30605/ikn.v2i1.16458),
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, hlm. pada 10 Oktober 2023, pukul 13.33. [pembentukan-uu-ikn-lt61fcdd9c9dff/](https://doi.org/10.30605/ikn.v2i1.16458), pada 10 Oktober 2023, pukul 18.45. [pendekatan-dalam-penelitian-hukum](https://doi.org/10.30605/ikn.v2i1.16458), pada 10 Oktober 2023, pukul 14.15. pukul 14.50. pukul 16.29.
- Rozak, M. Abdul. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Salim, Bahrudin. 2023. Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4 No. 1, hlm. 134-135.
- Saputra, Surya Dwi, dkk. 2021. Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara), *Jurnal Kajian Akademisi dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 193-194.
- Setiawan, Endriyanto Bayu. 2022. Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik. Pusat Riset Politik: Reseach Center for Politics.
- Sisma, Annisa Fianni. 2022. Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian ukum, diakses dari [Sopiani dan Mubaroq, Zainal. 2020. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang](https://doi.org/10.30605/ikn.v2i1.16458)

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 2, hlm. 150.
- Ulhaq, Mhd. Jundi Zia, dkk. 2023. Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Journal of Sharia and Law, Vol. 2 No. 1, hlm. 278.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuni, Willa. 2023. Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis->